

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif, efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.”

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji tentang konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum..<sup>1</sup>

#### **B. Jenis Data**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti membutuhkan Jenis Data Sekunder dan Jenis Data Primer.<sup>2</sup>

1. Jenis data Sekunder merupakan bahan hukum yang sah tersedia terlebih dahulu sebelum penelitian. Bahan hukum yang tersedia meliputi :
  - a. Bahan Hukum Primer, diperoleh peneliti dengan cara menghimpun dan mengumpulkan data serta mengkaji berbagai kepustakaan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penelitian Huum Normatif, Empiris*, Yogyakarta,; Pustaka Pelajar.

undangan, dokumen kontrak, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional resmi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan kajian yang berpacu dengan hasil penelitian-penelitian yang terdahulu berupa ajaran hukum (doktrin) dan sebagai teori hukum yang menunjang bahan hukum primer. Meliputi buku teks, rancangan undang-undang, jurnal, internet, surat kabar dan wawancara dengan narasumber.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi ensiklopedia, dan kamus.

2. Jenis data Primer adalah data yang belum tersedia, yang memerlukan data-data untuk menunjang data sekunder dengan hasil yang di dapat di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan melalui wawancara dengan responden.

#### C. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan data kepustakaan melalui studi pustaka dari bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mendengar, melihat, dan melakukan penelusuran ke media internet. Selain menggunakan data kepustakaan, penelitian menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kelapangan dengan menggunakan cara wawancara.

#### D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil di daerah Kabupaten Kulon Progo.

#### E. Narasumber dan Responden

Adapun yang menjadi subjek penelitian hukum adalah narasumber dan responden. Narasumber adalah subjek yang berkompeten sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, hubungan dengan orang yang diteliti. Narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian saat melakukan wawancara dan *quisioner* yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Responden adalah seseorang yang akan memberikan respons terhadap penelitian. Responden ini merupakan seorang yang berkaitan langsung dengan data yang dibutuhkan.

#### F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang didapat dari narasumber dan responden, dengan memperhatikan pembandingnya yaitu peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh narasumber. Selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang akurat.

#### G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dan teknik analisis kuantitatif. Kualitatif adalah data mentah dari dunia empiris, data ini berwujud uraian terinci dan dokumen-dokumen kasus tanpa mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang ditetapkan sebelumnya. Teknik analisis kuantitatif merupakan analisis sesudah semua data dari narasumber dan responden telah terkumpul. Pengambilan hasil dari olah data

selanjutnya dianalisis dengan cara data deskriptif yaitu tabulasi, grafik, maupun ukuran perbedaan teknik.<sup>3</sup>

Untuk menarik kesimpulan digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, juga menerapkan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat umum.

---

<sup>3</sup> Asmadi Alsa, 2004, *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.